



P U T U S A N
Nomor 2318 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. ABD. KADIR alias H. KANDU bin LA'LANG**, bertempat tinggal di Dusun Panaikang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **MUSTAFA alias DACU bin LA'LANG**, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **KADIR alias CACO bin LA'LANG**, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa hukum kepada Iwan Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Damar Nomor 30, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **IRMAYATI binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
2. **YUSNIAR binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
3. **IRNA YUSRIANI binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
4. **FIRMAN ARDIANZAH bin IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;



5. RISNA ERFIANA binti IBRAHIM: bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;

6. ALUSU DG. SABBE, bertempat tinggal di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;

Dalam hal ini keenamnya memberi kuasa kepada Amirullah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Poros Kariango Km. 3 Nomor 111 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Hukum tanggal 24 Februari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah meninggal dunia Lk. Ibrahim Jabba alias Ibrahim Daeng Raja di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros pada tanggal 8 Oktober Tahun 2013, atas perkawinannya dengan istrinya Pr. Alusu Dg. Sabbe (Penggugat), meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Irmayanti binti Ibrahim (Penggugat);
2. Yusniar binti Ibrahim (Penggugat);
3. Irna Yusriana binti Ibrahim (Penggugat);
4. Firman Ardianzah bin Ibrahim (Penggugat);
5. Risna Erfiana (Penggugat);

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, semasa hidupnya Alm. Ibrahim Jabba alias Ibrahim Daeng Raja memiliki sebidang tanah/sawah seluas ± 34 are ($\pm 3.400 \text{ m}^2$), yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah milik Tija;
Sebelah Timur : Sawah milik Ibrahim;
Sebelah Selatan : Sawah milik Sabimbi;
Sebelah Barat : Sawah milik H. Sumang;

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan bahagian dari tanah milik Pr. Djami (Nenek Para Penggugat) yang seluas 68 Are (6.800 m²) yang tercatat dalam buku rincik Persil 94 SI yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bahagian masing-masing seluas ± 34 are (± 3.400 m²) dimana satu bahagian diberikan kepada anak perempuannya yaitu Pr. Tija (ibu kandung Para Tergugat) dan satu bahagian yang lainnya diberikan kepada anak laki-lakinya yaitu Ibrahim Jabba alias Ibrahim Dg. Raja (Bapak kandung Para Penggugat);
4. Bahwa sejak diberikannya objek sengketa oleh Pr. Djami kepada orang tua Para Penggugat sebagai bagian warisannya tersebut, orang tua Para Penggugat maupun Penggugat menggarap dan menguasainya secara terus menerus dan dibayarkan pajaknya hingga sekarang ini;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2013 yaitu sejak setelah meninggalnya orang tua Para Penggugat (Ibrahim Jabba alias Ibrahim Dg. Raja) yaitu pada saat memasuki masa tanam, secara tanpa hak dan melawan hukum, Para Tergugat masuk dan menguasai secara paksa objek sengketa dan menanam objek sengketa;
6. Bahwa tindakan Para Tergugat yang masuk dan menguasai serta menggarap objek sengketa adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Ibrahim Jabba alias Ibrahim Dg. Raja selaku pemilik objek sengketa;
7. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali mengupayakan persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan termasuk mengupayakan penyelesaiannya pada aparat pemerintah setempat agar Tergugat segera mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa namun Tergugat tidak mengindahkannya dan tetap tidak mau meninggalkan objek sengketa dan akhirnya persoalan tersebut Para Penggugat laporkan kepada pihak Kepolisian dan sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan;
8. Atas tindakan Para Tergugat tersebut sudah barang tentu sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ibrahim Jabba alias Ibrahim Dg. Raja selaku pemilik objek sengketa;
9. Adapun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil yang diperoleh sekiranya objek sengketa digarap oleh Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut;
 - Bahwa objek sengketa dalam setahun dapat dilakukan 2 (dua) kali panen dimana setiap 1 (satu) kali panen dapat menghasilkan beras sebanyak 1 ton (1.000 kg) dan setiap 1 kg beras seharga Rp6.000,00

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu rupiah). Jadi keseluruhan adalah sejumlah 1 ton (1.000 kg) x Rp6.000,00 = Rp6.000.000,00;

Jadi total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat semenjak objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat hingga didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Maros adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan perhitungannya akan terus bertambah hingga putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;

10. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Para Penggugat tidak *illusoir* (sia-sia) dan untuk menghindari adanya sahwa sangka yang buruk Para Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
11. Oleh karena gugatan Para Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
12. Oleh karena gugatan Para Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;

Maka berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maros *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah/sawah seluas ± 34 are ($\pm 3.400 \text{ m}^2$), yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Sawah milik Tija;
Sebelah Timur	: Sawah milik Ibrahim;
Sebelah Selatan	: Sawah milik Sabimbi;
Sebelah Barat	: Sawah milik H. Sumang;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sah milik/peninggalan Alm. Ibrahim Jabba alias Ibrahim Dg. Raja (orang tua Para Penggugat);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Ibrahim Jabba alias Ibrahim Dg. Raja dan berhak mewarisi objek sengketa tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan perhitungannya akan terus bertambah hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
 - a. Bahwa Para Penggugat baik dalam posita angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maupun dalam petitum angka 3 dan angka 4 gugatannya mendalilkan tentang sengketa kewarisan antara para ahli waris Alm. Ibrahim Jabba alias Ibrahim Daeng Raja dengan anak-anak dari Tija binti Jabba (*in casu* Para Tergugat) terkait sebidang tanah sawah seluas \pm 34 are sebagaimana yang tercatat dalam Persil 94 SI yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selendang, Desa Selendang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, (untuk selanjutnya disebut objek sengketa);

- b. Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah sangat jelas merupakan sengketa kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam dan dengan demikian menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - c. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* jelas telah menggabungkan dua gugatan yang tunduk pada hukum acara yang berbeda, sehingga gugatan menjadi cacat formil sebagaimana di tegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Desember 1972 Reg. Nomor 677/Sip/1972, sebagai berikut: "Dua buah gugatan yang berkaitan satu sama lain namun masing-masing gugatan ini ternyata diatur oleh dua sistem hukum acara yang berbeda, maka Hakim tidak dapat menggabungkan kedua gugatan tersebut";
 - d. Bahwa oleh karenanya, eksepsi, kompetensi absolut ini sudah seharusnya dapat diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela sebagai putusan akhir yang menyatakan eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya serta Pengadilan Negeri Maros berkenan menetapkan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Maros;
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana dalam posita angka 3, objek sengketa sebagaimana dalam Persil 94 SI yang semula seluas 68 are, kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian untuk Tija binti Jabba (ibu kandung Para Tergugat) dan Ibrahim Jabba (bapak kandung Para Penggugat), masing-masing seluas 34 are;
 - b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata mengandung unsur gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena gugatan tidak menyertakan Tija binti Jabba sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa selaku ahli waris dari Djami binti Madi alias Djami Jabba;
 - c. Bahwa menurut pendapat dari ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 117 alinea kedua, dijelaskan sebagai berikut: "Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak daripada menjadinya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai Tergugat memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*”;

- d. Bahwa pendapat dari ahli hukum perdata tersebut telah dipertegas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan: “Untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan Tidak (*Onduidelijk*);

- a. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya tidak sinkron dan tidak saling berkaitan jika dilihat dari fakta dan segi hukumnya. Dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dalam posita menyatakan objek sengketa adalah harta waris milik bapak kandung Penggugat, namun pada saat yang bersamaan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek sengketa;

- b. Bahwa apabila fakta maupun segi hukum yang diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan tidak berdasar hukum, kabur dan mengandung ketidakjelasan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 18 Desember 1982 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Berdasarkan seluruh uraian Para Tergugat di atas, jelas gugatan *a quo* memenuhi unsur-unsur eksepsi sebagaimana yang Para Tergugat uraikan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untuk menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Tergugat sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya serta tidak didukung oleh bukti-bukti karena hanya berdasarkan pada asumsi, maka Para Penggugat Rekonvensi selaku anak kandung dari Tija binti Jabba menderita kerugian sejak tahun 1994 hingga tahun 2013 akibat penguasaan secara melawan hukum dan tanpa hak yang dilakukan oleh Alm. Ibrahim Jabba alias Ibrahim Daeng Raja bersama Para Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa. Adapun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp614.000.000,00 (enam ratus empat belas juta rupiah) meliputi sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil akibat hilangnya keuntungan jika objek sengketa digarap sebesar hasil panen setiap tahun (Rp6000.000,00), sejak tahun 1994 hingga tahun 2013 yang jika dinominalkan sebesar $Rp6.000.000,00 \times 19 = Rp114.000.000$ (seratus empat belas juta rupiah);
- b. Kerugian imaterial akibat kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran yang dialami oleh Para Tergugat dan Ibu kandungnya Tija binti Jabba, jika dinominalkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang menggugat Para Penggugat Rekonvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa didukung oleh dasar hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya. Oleh karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Para Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka adalah cukup dan patut apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp614.000.000,00 (enam ratus empat belas juta rupiah) meliputi sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil akibat hilangnya keuntungan jika objek sengketa digarap sebesar hasil panen setiap tahun (Rp6000.000,00), sejak tahun 1994 hingga tahun 2013 yang jika dinominalkan sebesar $6.000.000,00 \times 19 = Rp114.000.000$ (seratus empat belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian imaterial akibat kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran yang dialami oleh Para Tergugat dan Ibu kandungnya Tija binti Jabba, jika dinominalkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Mrs., tanggal 20 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 34 are yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, adalah sah milik/peninggalan Alm. Ibrahim Jabba alias Ibrahim Dg. Raja (orang tua Para Penggugat);

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah milik Tija;
Sebelah Timur : Sawah milik Ibrahim;
Sebelah Selatan : Sawah milik Sabimbi;
Sebelah Barat : Sawah milik H. Sumang;

- Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Ibrahim Jabba alias Ibrahim Dg. Raja dan berhak mewarisi objek sengketa;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atas kelalaian menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 92/PDT/2015/PT MKS., tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Mrs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 3 November 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 22 Juni 2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* yang menyatakan:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi Pengadilan Negeri Maros tanggal 20 November 2014, Nomor 08/Pdt.G/2014/PN. Maros ternyata tidak ada menemukan alasan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar menguraikan semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dapat disetujui dan telah tercantum pula dalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan *ic* Pengadilan Negeri yang Putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan: "Bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dari-dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 7 yang berbunyi;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Para Tergugat sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Pembanding semula Tergugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah bertentangan dengan Pendapat Ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding pada hal. (72-73) menjelaskan pada dasarnya pengajuan banding dengan menyertakan memori banding bukan merupakan syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971 yang menyatakan memori banding bukan syarat formil permohonan banding karena undang-undang tidak mewajibkan Pembanding mengajukan memori atau risalah banding. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3135 K/Pdt/1983 juga menyatakan tanpa memori atau kontra memori banding permohonan banding sah dan dapat diterima, oleh karena itu perkara tetap diperiksa secara keseluruhan;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan fakta dan keadaan yang konkrit yang dapat (lihat pada halaman Nomor 25 (Bukti T.5). Putusan Pengadilan Agama Maros yang diputus pada tanggal pada tanggal 9 Juni 1994 dengan Nomor 09/Pdt.G./1994/PA. Maros yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula *legal standing* Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari (Ibrahim bin Jabba) sedangkan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah anak dari (Tija binti Jabba). Antara (Ibrahim bin Jabba) dan (Tija binti Jabba) adalah anak kandung Jami binti Madi alias Jami Jabba. Bahwa seharusnya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Maros untuk melaksanakan isi putusan melalui eksekusi riil, untuk menentukan objek sengketa *a quo* adalah pembagian orang tua Para Penggugat (Ibrahim bin Jabba) atau orang tua Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat (Tija binti Jabba) atukah ahli waris lain;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diantaranya keterangan saksi-saksi meliputi:

Kesaksian Mappa pada pokoknya menerangkan;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Para Penggugat (Ibrahim bin Jabba) mempunyai masalah tanah dan diperkarakan di Pengadilan Agama tentang pembagian warisan dan saksi hadir pada saat eksekusi dilaksanakan. Saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian dan penyerahan karena saksi hanya mendengar pada waktu dibacakan surat dari Pengadilan Agama. Dan seterusnya (lihat hal. 26 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Kesaksian H. Sahudo pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah. Bahwa orang tua/Bapak dari Irmayanti (Penggugat I) adalah Ibrahim dan bersaudara dengan ibunya H. Kandu. Bahwa orang tua daripada Ibrahim dan Tija adalah Jabba dan ibunya bernama Jami. Bahwa Jabba dan Djami ada 6 orang anak. Bahwa saksi kenal dengan Jabba dan umurnya tidak jauh beda. Bahwa saksi lebih tua dari Ibrahim dan Tija. Bahwa sawah yang disengketakan berasal dari Djami. Bahwa Ibrahim tidak mendapat pembagian dari Jabba karena Jabba tidak pernah membagi tanah kepada anak-anaknya. Bahwa tanah yang disengketakan sama dengan putusan Pengadilan Agama dan seterusnya (lihat hal. 27 dan hal. 28 putusan pengadilan tingkat pertama;

Bahwa dengan mengabaikan keterangan saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dengan fakta dan keadaan adalah kelalaian dan kekeliruan dalam menerapkan hukum, oleh karena itu perkara *a quo* patut dibatalkan. Bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 163 RIB alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah;

Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah kompetensi Peradilan Agama Maros yang telah diputuskan dengan perkara Nomor 09/Pdt.G/1994/PA. Maros tertanggal 9 Juni 1994, oleh sebab itu *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, demikian pula pertimbangan *Judex Facti* yang merupakan pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut patut pula untuk dibatalkan;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. Ibrahim Jabba alias Ibrahim Dg. Raja, yaitu orang tua Para Penggugat, yang menjadi hak ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. ABD. KADIR alias H. KANDU bin LA'LANG, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. ABD. KADIR alias H. KANDU bin LA'LANG, 2. MUSTAFA alias DACU bin LA'LANG, dan 3. KADIR alias CACO bin LA'LANG,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00 |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001